

# Tugas Dan Peran Advokat/Konsultan Hukum Suwahyu Dan Rekan Dalam Penanganan Perkara Perdata Sengketa Tanah Perbuatan Melawan Hukum Di Pengadilan Negeri Bangli

I ketut Abdi Jayantara<sup>1</sup>, I Gede Fery Surya Tapa<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Nasional, Email: [abdijayantara501@gmail.com](mailto:abdijayantara501@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Teknik Sipil Universitas Pendidikan Nasional, Email: [ferysuryatapa@undiknas.ac.id](mailto:ferysuryatapa@undiknas.ac.id)

**Abstrak:** Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan bentuk pembelajaran langsung mahasiswa hukum dalam memahami penerapan teori hukum di dunia praktik, salah satunya melalui keterlibatan dalam penanganan perkara perdata sengketa tanah karena perbuatan melawan hukum (PMH). Laporan ini mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana peran dan tugas advokat dalam menangani perkara perdata tersebut, serta apa saja kendala yang dihadapi di lapangan dan bagaimana strategi penyelesaiannya. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengidentifikasi peran strategis advokat dalam perkara PMH serta memberikan gambaran konkret mengenai proses hukum dari sisi advokasi. Manfaat dari laporan ini adalah memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa serta kontribusi bagi dunia pendidikan dan praktik hukum. Selama PKL di kantor Advokat/Konsultan Hukum Suwahyu dan Rekan, mahasiswa mengikuti kegiatan penyusunan gugatan, pendampingan klien, observasi persidangan, serta analisis dokumen hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan yang umum terjadi mencakup tumpang tindih kepemilikan tanah, lemahnya bukti, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Kesimpulan dari laporan ini menunjukkan bahwa advokat berperan bukan hanya sebagai kuasa hukum, tetapi juga sebagai pendidik dan penyelesai konflik. Saran diberikan agar kantor hukum memperkuat peran edukatif dan mediasi berbasis masyarakat.

**Kata Kunci:** Sengketa Tanah; Perbuatan Melawan Hukum.; Advokat; Praktik Hukum.

## I. Pendahuluan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kantor advokat merupakan bagian penting dari pendidikan hukum yang memberi pengalaman langsung dalam menangani klien, merumuskan strategi hukum, melakukan pendampingan litigasi, hingga membuat dokumen hukum. Sebagai advokat dan konsultan hukum, Suwahyu dan rekan berperan aktif mendampingi klien dalam tahap pra-peradilan (mediasi/negosiasi) serta litigasi (pengajuan gugatan, pembuktian, dan mendampingi persidangan) di Pengadilan Negeri Bangli. PKL ini berfokus pada pembelajaran praktik nyata tentang perbuatan melawan hukum (PMH) sengketa tanah perdata. Perbuatan melawan hukum dalam sengketa pertanahan merujuk pada tindakan yang melanggar hak milik orang lain, diatur oleh Pasal 1365 KUH Perdata. (Malau, 2023)<sup>1</sup> menyatakan bahwa “penguasaan tanah milik orang lain tanpa hak dan menimbulkan kerugian” merupakan PMH yang dapat digugat. Sementara itu, (Mughni, 2025)<sup>2</sup> menemukan bahwa MA konsisten menerapkan lima

---

\*Corresponding Author

<sup>1</sup> Malau, M. R. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain. *Binamulia Hukum*, 299-307.

<sup>2</sup> Mughni, R. D. (2025). Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Pertanahan: Analisis Yuridis Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 253–269.

unsur PMH dalam sengketa pertanahan demi perlindungan hak warga. PKL ini memberi kesempatan bagi Suwahyu dan tim untuk menguasai praktik pengajuan ganti kerugian materiil/immaterial kepada klien korban PMH Selain skill teknis, mereka juga belajar membangun argumentasi kuat dengan bukti yang memadai—sesuai kaidah PMH dan yurisprudensi. Pengalaman langsung ini melatih pemahaman prinsip-prinsip hukum perdata yang lebih kontekstual dan aplikatif daripada sekedar teori, sehingga memberikan manfaat optimal bagi penanganan sengketa tanah di Pengadilan Negeri Bangli.

Dari hasil observasi selama pelaksanaan PKL di kantor Suwahyu dan Rekan, ditemukan bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa tanah sangat kompleks. Tidak hanya melibatkan aspek hukum formil seperti keabsahan sertifikat hak milik, tetapi juga memunculkan dimensi sosial, seperti konflik antar keluarga, penguasaan tanah tanpa hak, dan penggunaan tanah berdasarkan adat. Fenomena ini menunjukkan bahwa advokat tidak hanya perlu memahami hukum tertulis, tetapi juga harus mampu menavigasi dinamika sosial dan lokal yang menjadi latar belakang sengketa. Selama proses observasi, teridentifikasi adanya ketimpangan pemahaman hukum antara para pihak yang berperkara. Banyak klien yang tidak memahami hak-hak hukum mereka atas tanah yang disengketakan, termasuk prosedur gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Hal ini sering dimanfaatkan oleh pihak yang lebih memahami hukum atau memiliki akses pada lembaga negara. Kantor Suwahyu dan Rekan secara aktif memberikan edukasi hukum kepada klien agar mereka memahami posisi hukumnya secara utuh sebelum proses litigasi dimulai. Fenomena menarik yang diamati dalam penanganan kasus adalah pentingnya kelengkapan bukti, terutama bukti tertulis berupa sertifikat, surat jual beli, atau peta bidang (Cailla, 2024)<sup>3</sup>. Banyak klien datang hanya dengan klaim verbal atau bukti lemah, sehingga posisi hukumnya menjadi lemah di pengadilan. Oleh karena itu, Suwahyu dan Rekan menekankan strategi pembuktian yang rinci dan sistematis. Ini mencakup pengumpulan dokumen, keterangan saksi, dan penyusunan kronologi kejadian untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. mediasi merupakan tahap awal yang difasilitasi oleh pengadilan dalam penyelesaian sengketa perdata, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa proses ini

---

<sup>3</sup> Cailla, G. K. (2024). Tinjauan Yuridis PMH Mengenai Sengketa Tanah: Studi Kasus Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PN Tlg. SAKOLA. *Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 8-19.

sering gagal karena rendahnya itikad baik para pihak atau adanya ego kepemilikan. Suwahyu dan Rekan sering kali menjadi mediator informal di luar persidangan untuk menjembatani komunikasi. Namun demikian, banyak klien yang tetap memilih jalur pengadilan karena menginginkan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Observasi lapangan menunjukkan bahwa peran advokat dalam sengketa tanah bukan hanya sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai penjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam beberapa kasus yang diamati, intervensi hukum dari advokat seperti Suwahyu dan Rekan mampu mengurai konflik yang telah berlangsung lama dan berlarut-larut. Ini menunjukkan bahwa kehadiran advokat yang profesional dan etis sangat penting untuk menjembatani kepentingan hukum masyarakat dan mendorong penyelesaian yang adil.

## II. Metodologi

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran dan tugas Advokat/Konsultan Hukum Suwahyu dan Rekan dalam menangani perkara perdata sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Bangli. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi langsung terhadap proses persidangan, serta analisis dokumen hukum seperti surat kuasa, gugatan, jawaban, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara menyeluruh strategi hukum, proses advokasi, serta tantangan yang dihadapi oleh konsultan hukum dalam menangani perkara tersebut. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta verifikasi informasi secara berkala dengan narasumber utama.

## III. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan keterlibatan langsung dalam kegiatan PKL di kantor Advokat/Konsultan Hukum Suwahyu dan Rekan, ditemukan bahwa permasalahan utama yang sering dihadapi dalam perkara perdata sengketa tanah yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum adalah lemahnya bukti kepemilikan dan tidak jelasnya batas tanah antar pihak yang bersengketa. Banyak klien datang dengan bukti yang tidak lengkap, seperti hanya mengandalkan penguasaan fisik lahan atau surat pernyataan tanpa dokumen resmi berupa sertifikat. Selain itu, sering terjadi tumpang tindih klaim akibat adanya dua atau lebih sertifikat yang diterbitkan atas bidang tanah

yang sama. Fenomena ini diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum dan minimnya pengawasan terhadap administrasi pertanahan. Dari sudut pandang advokat, tantangan muncul saat harus membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum, seperti kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara tindakan tergugat dan kerugian penggugat. Hal ini menuntut strategi hukum yang matang, penguasaan yurisprudensi, serta keterampilan analisis fakta dan hukum secara bersamaan. Oleh karena itu, penanganan perkara semacam ini tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga membutuhkan pendekatan strategis dan komunikasi yang baik antara advokat dan klien.

Dalam pelaksanaan PKL di kantor Advokat/Konsultan Hukum Suwahyu dan Rekan, ditemukan sejumlah permasalahan yang signifikan dalam perkara perdata mengenai sengketa tanah yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Bangli. Permasalahan paling mendasar adalah banyaknya kasus tumpang tindih kepemilikan atas bidang tanah yang sama, yang berakar dari penerbitan sertifikat ganda oleh lembaga pertanahan dan lemahnya sistem pengarsipan dokumen pertanahan di masa lalu. Kondisi ini memicu konflik antara dua pihak atau lebih yang sama-sama mengklaim hak atas objek tanah, padahal salah satunya terbukti menguasai tanpa hak atau secara melawan hukum. Tim hukum menghadapi permasalahan dalam membuktikan unsur-unsur PMH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yakni adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, hubungan sebab akibat, dan hak yang dilanggar. Dalam praktiknya, tidak semua pihak yang merasa dirugikan mampu menunjukkan bukti langsung adanya kesalahan dari pihak tergugat. Misalnya, dalam satu kasus yang diamati, pihak tergugat mengklaim telah membeli tanah tersebut secara sah dari pemilik sebelumnya, meskipun transaksi tersebut tidak dicatat atau diaktakan secara resmi. Hal ini menyulitkan advokat dalam menyusun argumentasi hukum yang kuat karena harus menyeimbangkan bukti materiil dan keyakinan hukum berdasarkan fakta.

Proses pengumpulan dan verifikasi bukti juga menjadi hambatan tersendiri. Tidak jarang klien yang datang ke kantor hukum hanya membawa bukti dalam bentuk surat pernyataan sepihak, keterangan kepala desa, atau bahkan tidak memiliki dokumen apa pun yang dapat dijadikan dasar hukum. Dalam hal ini, Suwahyu dan Rekan harus melakukan upaya verifikasi melalui instansi pertanahan, pemeriksaan riwayat tanah, dan

pengajuan permintaan data ke lembaga terkait. Proses ini memakan waktu dan kerap terhambat oleh birokrasi yang kurang responsif. Fenomena ini menunjukkan bahwa di luar tugas litigasi di pengadilan, advokat juga memegang peran penting dalam investigasi hukum dan pengumpulan data. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya di daerah pinggiran Kabupaten Bangli. Banyak masyarakat tidak memahami batas-batas hukum atas kepemilikan tanah serta prosedur penyelesaian sengketa. Akibatnya, penyelesaian sengketa secara adat atau kekeluargaan justru menambah kerumitan karena tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Ketika konflik berujung ke pengadilan, pihak yang sebelumnya menguasai tanah secara fisik merasa terzalimi meskipun secara yuridis tidak memiliki hak. Di sinilah peran penting advokat sebagai jembatan antara pemahaman masyarakat dengan mekanisme hukum formal.

Berdasarkan hasil analisis dan keterlibatan langsung dalam kasus-kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas advokat bukan hanya sebagai wakil hukum dalam persidangan, tetapi juga sebagai penasihat, negosiator, dan mediator yang strategis. Dalam konteks penanganan perkara sengketa tanah yang mengandung unsur PMH, advokat harus mampu membaca situasi hukum, menyiapkan bukti yang relevan, menyusun argumentasi yang berdasarkan yurisprudensi, serta memberikan solusi yang realistis dan adil bagi klien. Hal ini menjadi pembelajaran penting dalam PKL bahwa penanganan perkara hukum tidak bersifat hitam-putih, tetapi penuh dengan dinamika fakta, psikologis klien, serta konstruksi hukum yang kompleks.

Salah satu fenomena utama yang ditemukan selama pelaksanaan PKL adalah terjadinya tumpang tindih kepemilikan atas objek tanah. Dua pihak atau lebih sering kali memiliki bukti kepemilikan atas bidang tanah yang sama, seperti sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi pertanahan. Dalam teori hukum agraria yang dipelajari pada mata kuliah Hukum Pertanahan, dijelaskan bahwa prinsip dasar penguasaan tanah di Indonesia tunduk pada asas "penguasaan negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA No. 5 Tahun 1960 (Andryawan, 2024).<sup>4</sup> Negara berwenang mengatur dan menjamin kepastian hukum atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah (Haspada,

---

<sup>4</sup> Andryawan, A. S. (2024). Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Tanah: Putusan 76/Pdt.G/2022/PN Tlg. Ranah Research. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 157-164.

2024,h.16).<sup>5</sup> Dalam kenyataannya, pelaksanaan sistem ini masih lemah karena lemahnya pengawasan administratif dan potensi penyimpangan dalam penerbitan sertifikat, sehingga berujung pada sengketa.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum (PMH) dalam perkara perdata. Dalam praktik, tidak semua perbuatan tergugat dapat langsung dikategorikan sebagai melawan hukum apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam teori hukum perdata. Berdasarkan mata kuliah Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, PMH menurut Pasal 1365 KUHPer terdiri dari lima unsur yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, hubungan sebab akibat, dan hak yang dilanggar (Ardiansyah, 2023).<sup>6</sup> Dalam kasus yang diamati, Suwahyu dan Rekan menghadapi kesulitan dalam membuktikan adanya "kesalahan" secara eksplisit, karena tindakan tergugat sering kali dibalut dengan perjanjian lisan atau penguasaan yang didasarkan pada niat baik, meskipun tanpa alas hak yang sah. Hal ini menunjukkan adanya tantangan antara teori hukum yang sistematis dengan fakta hukum di lapangan yang tidak selalu ideal.

Dalam perkara perdata, kekuatan bukti adalah segalanya. Berdasarkan teori yang dipelajari dalam mata kuliah Hukum Pembuktian, bukti tertulis adalah alat bukti utama yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna jika berasal dari akta autentik (Mughni, 2025).<sup>7</sup> Sayangnya, banyak klien tidak memiliki dokumen tersebut, atau hanya mengandalkan surat keterangan tanah dari kepala desa yang tidak bernilai kuat secara yuridis. Dalam pengamatan selama PKL, Suwahyu dan Rekan sering kali harus bekerja ekstra untuk mengumpulkan bukti tambahan, seperti peta bidang, riwayat tanah, dan keterangan saksi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal dalam pembuktian hukum perdata dengan realitas sosial masyarakat yang belum sepenuhnya terdokumentasi secara hukum.

Teori profesi hukum yang diperoleh dalam mata kuliah Etika Profesi Advokat mengajarkan bahwa advokat tidak hanya berperan sebagai wakil hukum di pengadilan,

---

<sup>5</sup> Haspada, D. (2024). Tuntutan Hukum Secara Perdata Berupa Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum. *Cessie. Jurnal Ilmiah Hukum*, 10-20.

<sup>6</sup> Ardiansyah, R. A. (2023). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Peralihan Hak Atas Tanah dengan Sertipikat Hak Milik. *Pancasakti Law Journal*, 267-278.

<sup>7</sup> Mughni, R. D. (2025). Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Pertanahan: Analisis Yuridis Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 253-269.

tetapi juga sebagai penasihat, mediator, dan penjemabatan antara masyarakat dan hukum formal (Suartini, 2024).<sup>8</sup> Dalam kasus-kasus yang diamati, banyak klien datang dalam kondisi emosional, tidak paham hukum, dan merasa dizalimi karena penguasaan tanahnya disengketakan. Di sinilah advokat berperan penting memberikan pemahaman hukum yang benar, sekaligus merancang strategi hukum yang sesuai dengan kaidah perundang-undangan (Murad, 2019). Peran ini tidak hanya membutuhkan penguasaan teori, tetapi juga kepekaan sosial dan kemampuan komunikasi yang baik.

Fenomena-fenomena hukum yang ditemukan selama PKL membuktikan bahwa teori hukum yang dipelajari di bangku kuliah memiliki peran sangat penting sebagai dasar berpikir, namun tetap harus dilengkapi dengan pemahaman praktik yang fleksibel dan adaptif. Hukum tidak dapat berdiri hanya pada teks undang-undang, tetapi harus dikaitkan dengan kondisi riil masyarakat. Dengan memadukan teori perbuatan melawan hukum, hukum pertanahan, hukum pembuktian, dan etika profesi, mahasiswa hukum dapat memiliki pemahaman utuh dan kontekstual terhadap praktik advokasi yang sesungguhnya. Inilah nilai penting dari PKL sebagai jembatan antara dunia akademik dan dunia profesional.

Salah satu perkara spesifik yang diikuti selama pelaksanaan PKL adalah sidang perkara perdata sengketa tanah di Pengadilan Negeri Bangli, sebagaimana tercantum dalam uraian kegiatan: "*mendampingi bapak Suwahyu dan rekan sidang perkara perdata di PN Bangli*". Perkara ini berkaitan dengan klaim kepemilikan atas sebidang tanah oleh dua pihak berbeda. Salah satu pihak (klien dari kantor Suwahyu dan Rekan) mengklaim tanah berdasarkan riwayat penguasaan fisik selama lebih dari 20 tahun, sementara pihak tergugat mengajukan sertifikat hak milik (SHM) yang baru diterbitkan tanpa sepengetahuan klien.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan PKL, khususnya dalam perkara perdata sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum, solusi yang dapat ditempuh adalah dengan memperkuat strategi pembuktian melalui pendekatan administratif dan legal formal secara paralel. Kantor Advokat Suwahyu dan Rekan dapat terus mengoptimalkan peran mereka dalam menelusuri riwayat tanah klien

---

<sup>8</sup> Suartini, S. H. (2024). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 429-441.

melalui koordinasi lintas instansi, seperti BPN, Dinas Dukcapil, maupun lembaga adat setempat. Di samping itu, langkah pendampingan kepada klien perlu diperkuat melalui edukasi hukum yang menyeluruh agar mereka memahami pentingnya bukti tertulis dan legalitas kepemilikan sejak awal. Dalam konteks penyelesaian, pendekatan litigasi tetap menjadi jalur utama ketika itikad baik tidak ditemukan dalam mediasi, namun seiring itu, pendekatan non-litigasi seperti negosiasi dengan pihak tergugat maupun tokoh adat dapat dijadikan solusi alternatif untuk mempercepat penyelesaian dan menghindari konflik berkepanjangan. Berdasarkan teori hukum acara perdata dan etika profesi, advokat juga perlu menjaga keseimbangan antara memperjuangkan hak klien dengan tetap menjunjung tinggi asas kepatutan dan profesionalisme hukum (Haspada, 2024).<sup>9</sup> Melalui kombinasi pendekatan yuridis, komunikasi hukum yang efektif, serta penguatan bukti, diharapkan permasalahan seperti tumpang tindih kepemilikan, lemahnya bukti, dan ketidakpahaman hukum masyarakat dapat diurai secara lebih tuntas dan adil.

Permasalahan tumpang tindih kepemilikan tanah biasanya terjadi akibat kelemahan sistem administrasi pertanahan, terutama saat pendaftaran tanah dilakukan tanpa verifikasi menyeluruh terhadap subjek dan objek tanah (Maharani, 2024).<sup>10</sup> Solusi utama adalah melakukan penelusuran riwayat tanah (cadastral history) dari awal kepemilikan hingga saat ini. Tim hukum dapat mengajukan permohonan peta bidang, surat ukur, dan daftar riwayat tanah ke BPN, serta memverifikasi keabsahan dokumen melalui cek sertifikat (pengecekan data yuridis dan fisik tanah melalui sistem elektronik atau manual di Kantor Pertanahan) (Mayasari, 2021).<sup>11</sup> Jika ditemukan bahwa sertifikat pihak tergugat diterbitkan berdasarkan data yang tidak akurat atau cacat prosedur, maka dapat diajukan gugatan pembatalan sertifikat ke pengadilan. Untuk mendukung klaim klien yang tidak memiliki sertifikat, advokat harus membuktikan penguasaan fisik atas tanah secara terus-menerus dan terbuka selama bertahun-tahun tanpa gangguan. Bukti tersebut bisa berupa keterangan saksi sekitar (warga atau perangkat desa), bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), serta

---

<sup>9</sup> Haspada, D. (2024). Tuntutan Hukum Secara Perdata Berupa Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum. *Cessie. Jurnal Ilmiah Hukum*, 10-20.

<sup>10</sup> Maharani, I. G. (2024). Urgensi Lembaga Mediasi dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Adat di Bali. *Jurnal Hukum Lokal Global*, 45-60.

<sup>11</sup> Mayasari, I. D. (2021). Analisis Yuridis Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali. *Jurnal Kerta Wicaksana*, 112-125.

surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa klien telah menguasai tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu (Widiantari, 2025).<sup>12</sup> Pendekatan ini mengacu pada azas “penguasaan sebagai dasar hak” yang masih diakui dalam praktik hukum perdata agraria di Indonesia (Widiantari, 2025).<sup>13</sup>

Keterbatasan bukti formal merupakan tantangan yang umum, terutama ketika klien hanya memiliki surat pernyataan, kwitansi jual beli bawah tangan, atau tidak memiliki dokumen sama sekali. Solusi yang bisa dilakukan oleh kantor hukum adalah memperkuat pembuktian melalui bukti tidak langsung (*indirect evidence*) (Utari, 2024).<sup>14</sup> Misalnya, dengan menghadirkan saksi fakta, seperti tetangga yang mengetahui penguasaan tanah oleh klien, atau bukti pembelian material bangunan, foto rumah/lahan, dan tagihan listrik atau air yang menunjukkan keberadaan klien di lokasi tersebut. Tim advokat dapat mengajukan pemeriksaan setempat (PS) atau *plaats delict* kepada majelis hakim agar meninjau langsung objek tanah. Ini penting untuk memperlihatkan kondisi fisik tanah, batas-batas penguasaan, dan bangunan yang berdiri. Pemeriksaan setempat bisa memperkuat keyakinan hakim bahwa tanah memang telah lama dikuasai oleh klien (Girinatha, 2024).<sup>15</sup> Solusi administratif lain yang bersifat jangka panjang adalah mengupayakan sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) setelah perkara selesai. (Girinatha, 2024)<sup>16</sup>

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan prosedur penyelesaian sengketa membuat posisi mereka lemah dalam proses hukum. Solusi yang dapat diterapkan adalah memperkuat fungsi edukatif dari kantor advokat. Suwahyu dan Rekan dapat menginisiasi program konsultasi hukum gratis secara berkala, terutama di desa atau wilayah yang rentan konflik pertanahan. Mahasiswa PKL dapat dilibatkan dalam membuat leaflet, infografis hukum, atau buku saku yang berisi informasi sederhana mengenai hak atas tanah, prosedur pendaftaran, dan bahaya perbuatan melawan hukum. Langkah lain adalah melakukan penyuluhan hukum berbasis

---

<sup>12</sup> Widiantari, I. A. (2025). Mediasi sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Jurnal Kertha Wicara*, 67–80.

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Utari, N. M. (2024). Peran Desa Adat dalam Konflik Tanah antara Desa Adat Klecung dan Puri Kerambitan di Tabanan, Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 33–46.

<sup>15</sup> Girinatha, D. G. (2024). Perlindungan Hukum Masyarakat Adat atas Tanah dalam Dinamika Pengaturan Tanah Adat di Bali. *Jurnal Yustitia*, 201–215.

<sup>16</sup> Ibid

komunitas (*community legal education*) dengan menggandeng tokoh masyarakat atau perangkat desa, agar masyarakat tidak hanya memahami hukum, tetapi juga tahu bagaimana cara menggunakan hukum untuk melindungi hak mereka. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi hanya bergantung pada advokat saat sudah bersengketa, tetapi memiliki kesadaran hukum sejak awal.

Kegagalan mediasi umumnya terjadi karena kedua belah pihak bersikukuh pada posisi masing-masing, atau karena tidak memahami manfaat penyelesaian damai (Utama, 2025).<sup>17</sup> Untuk mengatasi hal ini, advokat perlu menggunakan pendekatan negosiasi proaktif dengan menunjukkan konsekuensi panjang dari penyelesaian melalui litigasi (biaya, waktu, keretakan hubungan sosial). Legal risk analysis dapat digunakan untuk menunjukkan risiko hukum yang dihadapi masing-masing pihak. Alternatif penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi adat atau sosial, melibatkan tokoh adat, mekel, atau kepala desa untuk menciptakan ruang dialog non-formal yang lebih cair (Anggita, 2024).<sup>18</sup> Pendekatan seperti ini seringkali lebih diterima oleh masyarakat Bali, mengingat nilai lokal dan keharmonisan sosial sangat dijunjung tinggi. Dalam kasus yang diamati selama PKL, diskusi dengan pak mekel kedewataan Ubud menjadi contoh praktik baik pendekatan ini. Advokat dapat menyarankan kompensasi, tukar guling, atau kesepakatan bagi hasil sebagai solusi win-win sebelum putusan pengadilan dijatuhkan.

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan, sebagai berikut :

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Advokat/Konsultan Hukum Suwahyu dan Rekan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik penanganan perkara perdata, khususnya sengketa tanah yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Dari kegiatan yang dilaksanakan, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung mengenai proses pendampingan hukum mulai dari konsultasi klien, penyusunan dokumen gugatan, strategi pembuktian di persidangan, hingga penyelesaian non-litigasi melalui mediasi. Permasalahan yang dihadapi di

---

<sup>17</sup> Utama, R. D. (2025). Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan melalui Mediasi terhadap Kedudukan Anak Angkat di Bali. *Analogi Hukum*, 52-64.

<sup>18</sup> Anggita. (2024). Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 24-38.

lapangan meliputi tumpang tindih kepemilikan tanah, kesulitan pembuktian unsur PMH, minimnya bukti formal dari pihak klien, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun teori hukum telah mengatur secara jelas asas dan prosedur penyelesaian sengketa perdata, dalam praktiknya terdapat dinamika sosial, administratif, dan budaya yang turut mempengaruhi jalannya proses hukum. Oleh karena itu, peran advokat tidak hanya terbatas sebagai pendamping di persidangan, tetapi juga sebagai jembatan antara hukum formal dan kondisi riil masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran terhadap Kantor Advokat/Konsultan Hukum Suwahyu, sebagai berikut :

1. Kantor Suwahyu dan Rekan diharapkan dapat mengembangkan program penyuluhan atau konsultasi hukum gratis secara berkala, terutama di wilayah-wilayah rawan sengketa tanah. Hal ini penting untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat dan mencegah munculnya sengketa serupa di kemudian hari.
2. Dalam praktik sehari-hari, kantor advokat sangat bergantung pada dokumentasi perkara dan data hukum. Oleh karena itu, pengelolaan arsip yang lebih sistematis dan berbasis digital akan sangat membantu dalam efisiensi kerja dan pelacakan perkara yang berulang.
3. Banyak sengketa tanah yang dapat diselesaikan tanpa melalui proses panjang di pengadilan. Kantor Suwahyu dan Rekan dapat mempertimbangkan pembentukan unit khusus yang menangani penyelesaian di luar pengadilan, termasuk mediasi berbasis adat atau negosiasi.
4. Mahasiswa PKL sangat terbantu dengan bimbingan langsung dari advokat senior. Oleh karena itu, kantor diharapkan terus membuka kesempatan kolaborasi dan memberikan ruang belajar aktif, termasuk dalam hal riset hukum, penyusunan dokumen, dan simulasi persidangan.

Mengingat sengketa tanah sering melibatkan aspek sosial dan administratif, maka menjalin hubungan yang baik dengan BPN, pemerintah desa, dan lembaga adat setempat akan sangat membantu memperlancar proses verifikasi dan penyelesaian sengketa di tingkat lokal.

### Referensi

- Andryawan, A. S. (2024). Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Tanah: Putusan 76/Pdt.G/2022/PN Tlg. Ranah Research. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 157-164.
- Anggita. (2024). Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 24–38.
- Ardiansyah, R. A. (2023). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Peralihan Hak Atas Tanah dengan Sertipikat Hak Milik. *Pancasakti Law Journal*, 267–278.
- Cailla, G. K. (2024). Tinjauan Yuridis PMH Mengenai Sengketa Tanah: Studi Kasus Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PN Tlg. SAKOLA. *Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 8-19.
- Girinatha, D. G. (2024). Perlindungan Hukum Masyarakat Adat atas Tanah dalam Dinamika Pengaturan Tanah Adat di Bali. *Jurnal Yustitia*, 201–215.
- Haspada, D. (2024). Tuntutan Hukum Secara Perdata Berupa Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum. *Cessie. Jurnal Ilmiah Hukum*, 10-20.
- Maharani, I. G. (2024). Urgensi Lembaga Mediasi dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Adat di Bali. *Jurnal Hukum Lokal Global*, 45-60.
- Malau, M. R. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain. *Binamulia Hukum*, 299-307.
- Mayasari, I. D. (2021). Analisis Yuridis Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali. *Jurnal Kerta Wicaksana*, 112–125.
- Mughni, R. D. (2025). Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Pertanahan: Analisis Yuridis Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 253–269.
- Suartini, S. H. (2024). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 429–441.

Utama, R. D. (2025). Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan melalui Mediasi terhadap Kedudukan Anak Angkat di Bali. *Analogi Hukum*, 52-64.

Utari, N. M. (2024). Peran Desa Adat dalam Konflik Tanah antara Desa Adat Klecung dan Puri Kerambitan di Tabanan, Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 33-46.

Widiantari, I. A. (2025). Mediasi sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Jurnal Kertha Wicara*, 67-80.